

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/942/UN37/HK.02/2025
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3671/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan penugasan di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang

- Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR T/3671/UN37/HK.02/2024 TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA** : Mengangkat Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat Perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor T/3671/UN37/HK.02/2024 tentang Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Layanan Manajemen Perencanaan dan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3 September 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

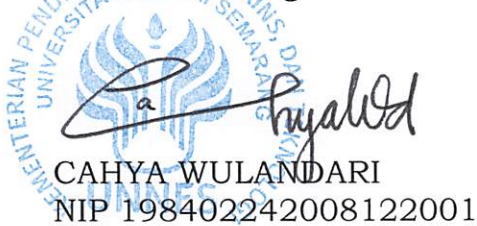
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/942/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN
NOMOR T/3671/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
Layanan Manajemen Perencanaan Berbasis TIK			
1.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajerial
2.	Fransiska Novi Kurniasih S.E., M.Si. 197911112005022009	Pembina - IV/a	Manajerial
3.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem
4.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Pembuat Sistem
5.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	IT Support
6.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	IT Support
7.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina – IV/a	Pelaksana Teknis Keuangan
8.	Ingrid Dewi Rejeki, S.E., M.Si. 197504252005012002	Pembina - IV/a	Pelaksana Teknis Keuangan
9.	Erna Ariany Sisdiana, A.Md. 198804122014042002	Penata Muda - III/a	Pelaksana Teknis Keuangan
Layanan Manajemen Keuangan Berbasis TIK			
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama Madya - IV/d	Manajerial
2.	Junjung Sugiyat, S.IP. 1965061720230711001	Pembina Utama Muda - IV/c	Manajerial

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
3.	Supaat, S.E., M.Pd. 196508101985031003	Pembina Tk. I - IV/b	Manajerial
4.	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I - III/d	Pembuat Sistem
5.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Pembuat Sistem
6.	Joko Susilo, S.Kom. 1989021220231011001	Penata Muda – III/a	<i>IT Support</i>
7.	Dinar Diaz Septian, S.Kom. 1988092720231011001	Penata Muda – III/a	<i>IT Support</i>
8.	Aris Pristi Wandiro 1993071620230112001	-	<i>IT Support</i>
9.	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I - III/d	Pelaksana Teknis Keuangan
10.	Wening Elly Pratamasari, S.E., M.Si. 198607112010122005	Penata Tk. I - III/d	Pelaksana Teknis Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/942/UN37/HK.02/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN
NOMOR T/3671/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN LAYANAN MANAJEMEN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
Layanan Manajemen Perencanaan Berbasis TIK			
1.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Manajerial
2.	Eko Febrianto, S.Pd., M.Kom. 198002052005021001	Pembina – IV/a	Manajerial
3.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Pembuat Sistem
4.	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	Pembuat Sistem
5.	Yayan Dwi Krisdiantoro 2000011320240112001	-	IT Support
6.	Alvy Fajri, S.Kom. 1996033120240112001	-	IT Support
7.	Anggarani Eka Lestari, S.E. 1986070820231021001	Penata – III/c	Pelaksana Teknis Keuangan
8.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda – III/a	Pelaksana Teknis Keuangan
Layanan Manajemen Keuangan Berbasis TIK			
1.	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Manajerial
2.	Akhmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Manajerial
3.	Iwan Sulistiyo, S.Pd. 198110092005011001	Penata Tk. I - III/d	Manajerial

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
4.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Pembuat Sistem
5.	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	Pembuat Sistem
6.	Yayan Dwi Krisdiantoro 2000011320240112001	-	<i>IT Support</i>
7.	Muhammad Addin Malik, S.T. 1998042520240112001	-	<i>IT Support</i>
8.	Alvy Fajri, S.Kom. 1996033120240112001	-	<i>IT Support</i>
9.	Anggarani Eka Lestari, S.E. 1986070820231021001	Penata – III/c	Pelaksana Teknis Keuangan
10.	Bhekti Kumorowati, S.Pd., M.Pd. 1991071720230521001	Penata Muda – III/a	Pelaksana Teknis Keuangan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Mei 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001